

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berita mengenai kekerasan atau pelecehan seksual kerap terjadi di lingkungan sekitar kita, sehingga tidak pernah luput dari pemberitaan media massa. Kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang tampaknya tidak akan pernah berakhir dan tiap tahunnya semakin bertambah. Peristiwa tersebut tak hanya menimpa wanita dewasa saja melainkan juga menimpa anak-anak perempuan yang masih di bawah umur.

Berbagai kasus-kasus mengenai tindak kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak meski dianggap sebuah peristiwa yang biasa saja, ternyata sangat menarik untuk diungkapkan, dibuktikan dengan maraknya pemberitaan mengenai kekerasan dan pelecehan terhadap anak di berbagai media massa. Kekerasan atau pelecehan seksual menjadi sorotan yang paling menonjol diberbagai media massa, baik cetak maupun elektronik.

Dalam menulis sebuah berita mengenai tindak kekerasan atau pelecehan seksual, para pekerja media atau wartawan ingin mengungkapkan fakta, maka sering kali sebuah peristiwa akan diceritakan secara detail. Akan tetapi pengungkapan secara detail dalam sebuah berita terkadang akan menimbulkan sebuah sensasi. Hal ini dapat dibuktikan pada berita-berita yang mengangkat mengenai peristiwa tindak kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak.

Pemberitaan media akan kekerasan seksual pada anak sangatlah berpengaruh kepada anak yang menjadi korban. Adapun pengaruh tersebut juga akan memunculkan dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif tentunya diharapkan dengan adanya pemberitaan media, masyarakat akan muncul rasa empati dalam dirinya untuk tergerak membantu korban. Selain itu jika dilihat dari segi masyarakat juga akan menambah sikap pencegahan kejahatan supaya kejahatan serupa tidak terjadi lagi. Namun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah dampak negatif dari pemberitaan kekerasan seksual terhadap korban anak sendiri. Tanpa disadari, terkadang media terlalu berlebihan dalam memberitakan kasus kekerasan seksual sehingga masyarakat tahu bahwa korban asusila tersebut adalah seorang anak, karena pemberitaan tersebut secara jelas menyebutkan nama, perlakuan yang diterima, asal sekolah, keluarga, dan lain-lain. Jika memandang dari dampak negatif, pemberitaan ini akan memperkuat label masyarakat terhadap anak tersebut bahwa anak tersebut sudah “tidak baik” lagi.

Berkaitan dengan permasalahan di atas sudah ada upaya-upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari pemberitaan yang detail mengenai kasus kekerasan seksual yakni, sudah dilaksanakan dengan membuat sebuah kode etik jurnalistik yang berisi panduan-panduan dalam membuat suatu pemberitaan termasuk pemberitaan kasus kekerasan seksual yang dialami anak. Pelaksanaan terhadap kode etik jurnalistik sudah dipaparkan dalam Undang-undang No.40 tahun 1999 pasal 7 ayat 2 tentang pers yang berbunyi, ” *Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik*”. Panduan tersebut berisi batasan-batasan yang harus

dipatuhi oleh setiap jurnalis dalam membuat berita. Adapun batasan tersebut seperti merahasiakan identitas korban, mewawancarai dengan cara-cara yang disukai anak, tidak boleh mewawancarai ketika korban sedang trauma, harus mendapatkan ijin dari orang tua dan masih terdapat beberapa batasan agar dapat membuat berita terkait kekerasan pada anak. Adapun tujuan utama adanya kode etik jurnalistik ini pada dasarnya adalah selain untuk meminimalisir dampak buruk atas pemberitaan, juga diharapkan wartawan untuk memperhatikan kode etik jurnalistik dalam penyajian sebuah berita.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti berita kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak karena berita seperti ini yang disajikan melalui media massa, khususnya media cetak dari tiap tahunnya perlu mendapatkan perhatian yang intens dari berbagai pihak, baik dari internal media massa maupun pihak lain di luar media massa dalam hal penerapan kode etik jurnalistik.

Peneliti mengangkat topik "*Penerapan Etika Jurnalsitik Dalam Penyajian Berita Kekerasan Seksual Anak*" ini ingin mengetahui sejauh mana penerapan kode etik dalam menyajikan berita kekerasan seksual pada salah satu surat kabar harian yang berada di Jakarta, yaitu surat kabar harian Warta Kota. Sebelum penelitian ini dilakukan sudah ada peneliti yang meneliti mengenai media massa. Ada beberapa penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan yang dapat dijadikan sebagai studi pustaka atau referensi bagi peneliti.

Penelitian oleh Casimirus Winant Marcelino angkatan 2007 mahasiswa FISIP UAJY yang mengangkat topic "*Penerapan Etika Jurnalistik Dalam Berita Kejahatan Susila Di Harian Umum Koran Merapi Periode Januari-Juni 2011*".

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif, dalam penelitian ini akan menganalisa berita mengenai kejahatan seksual pada SKH Merapi dengan menggunakan sudut pandang penerapan kode etik jurnalistik. Penelitian ini menemukan bahwa SKH Merapi telah menerapkan etika jurnalistik cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari tidak adanya unsur sadis dan cabul, dan SKH Merapi telah menjaga privasi korban atau pun tersangka kejahatan susila dengan menyamarkan identitas korban atau pun tersangka di bawah umur. Akan tetapi masih ada yang harus lebih diperhatikan oleh SKH Merapi mengenai keberimbangan berita yang dapat dilihat dari dalam teks berita seringkali hanya terdiri dari satu pihak saja, seperti tersangka, korban, ataupun polisi. (Marcelino, 2007: 83-89).

Perbedaan penelitian Casimirus Winant Marcelino dengan penelitian kali ini terletak pada obyek penelitian. Penelitian yang dilakukan Casimirus Winant Marcelino meneliti berita kejahatan susila di SKH Merapi. Sementara dalam penelitian "*Penerapan Etika Jurnalistik Dalam Penyajian Berita Kekerasan Seksual Anak*" ini meneliti berita yang ada di surat kabar harian Warta Kota, dengan menggunakan sudut pandang penerapan kode etik jurnalistik.

Referensi lain yang digunakan peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Bertha BR Ginting mahasiswa FISIP UAJY 2010 yang mengangkat topik "*Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Video Porno Mirip Nazril Irham dan Luna Maya di SKH Radar Jogja Edisi 5-19 Juni 2010*". Penelitian yang dilakukan oleh Sri Bertha BR Ginting sama-sama menggunakan analisis isi kuantitatif dan dalam penelitian ini Sri Bertha BR Ginting mempertanyakan dan menggali

bagaimanakah penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan video mirip Nazril Irham dan Luna Maya di SKH Radar Jogja edisi 5-19 Juni 2010. Dalam metode penelitiannya, obyek penelitian yang dilakukan Sri Bertha BR Ginting mengambil sebanyak 36 artikel berita sejak hari pertama muncul di SKH Radar Jogja yakni 5 Juni 2010 hingga dua minggu berikutnya tanggal 19 Juni 2010 (Ginting, 2010; 37). Dari hasil penelitian yang dilakukan Sri Bertha BR Ginting didapatkan hasil penerepan kode etik yang sudah cukup baik karena SKH Radar Jogja tidak memuat unsur cabul dalam berita dengan presentase yang didapatkan sebesar 91,7%, akan tetapi dalam keberimbangan sebuah berita yang disampaikan oleh SKH Radar Jogja mengenai pemberitaan video mirip artis Nazril Ilham dan Luna Maya masih kurang baik karena dalam penelitian ini mendapat presentase terendah sebesar 8,3%. Dari penelitian yang dilakukan Sri Bertha BR Ginting, maka penerapan kode etik yang perlu diperhatikan adalah mengenai keberimbangan yang tercantum pada pasal 1 dan pasal 3 KEJ (Ginting, 2010; 104).

Perbedaan penelitian Sri Bertha BR Ginting di atas dengan penelitian kali ini terletak pada obyek penelitiannya, dan apa yang menjadi perhatian utama dalam penelitian masing-masing. Sri Bertha BR Ginting mengambil obyek penelitian Pemberitaan Video Porno Mirip Nazril Irham dan Luna Maya di SKH Radar Jogja, sementara obyek yang dilakukan peneliti kali ini adalah berita mengenai kekerasan seksual anak di surat kabar harian Warta Kota dan melihat bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam penyajian berita kekerasan seksual anak.

Dalam penelitian ini penulis memilih surat kabar harian Warta Kota sebagai bahan atau objek penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa peneliti ingin mengetahui penerapan etika jurnalistik dalam surat kabar lokal. Peneliti tidak memilih surat kabar yang berstatus koran kuning dengan pertimbangan, karena telah diketahui peneliti bahwa koran kuning memiliki kriteria khusus yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan etika jurnalistik dalam survei sederhana yang dilakukan peneliti. Survei yang dilakukan peneliti mengambil jenis koran kuning Poskota dan Lampu Hijau yang memiliki kesamaan letak geografi dengan surat kabar harian Warta Kota yaitu terletak di pusat ibu kota, kriteria yang ditemukan oleh peneliti mengenai koran kuning (Poskota dan Lampu Hijau) antara lain;

(1) Pemasangan foto peristiwa kriminal dan foto perempuan dengan penekanan seksualitas tubuh perempuan. (2) *Headline* berukuran besar dengan warna-warni yang mencolok, misalnya merah, biru, kuning, dan hijau. (3) Banyaknya item berita di halaman muka. Jika biasanya koran umum memasang 5 hingga 8 item berita, jumlah berita yang ditampilkan di halaman depan koran kuning berkisar antara 10 sampai 25 item berita. Formatnya berupa berita yang sangat singkat, bahkan kerap hanya berupa judul dan *lead* kemudian bersambung ke halaman dalam. Uniknya, tidak sedikit judul dicetak sedemikian besar hingga ukurannya melebihi isi berita itu sendiri. (4) Iklan yang dimuat di koran kuning umumnya menampilkan berbagai bentuk iklan yang tergolong vulgar, kadang dilengkapi dengan foto, gambar, atau kata-kata sensasional. Iklan tersebut pada umumnya berbau seksual dan supranatural, contohnya iklan pembesar alat vital laki-laki atau payudara wanita, layanan telepon seks, pijat, mainan seks, paranormal, hingga penyembuhan alternatif.

Penelitian ini mengambil salah satu koran lokal yang berstatus medium yaitu surat kabar harian Warta Kota karena surat kabar ini tidak memiliki kriteria yang sama dengan koran kuning (Poskota ataupun Lampu Hijau) dan di sisi lain surat kabar harian Warta Kota telah menempati posisi yang signifikan sebagai koran lokal

terbesar di Jabotabek. Dari sisi banyaknya koran yang terjual di pasar surat kabar harian Warta Kota termasuk surat kabar terbesar kedua di Jakarta dan Jabotabek, setelah Harian Kompas. Angka cetak tertinggi surat kabar harian Warta Kota pada tahun 2008 terjadi pada tanggal 13 Juni 2008, yakni sebesar 245.099, dengan angka terjual tertinggi pada bulan Juni 2008 yaitu 216.276 dan stabil di angka oplah 200.000 sampai dengan Desember 2008 (*"Sejarah Warta Kota"*, tanpa tahun). Berdasarkan hasil riset Nielsen Readership Study W4 2009 (dalam Suyaka, 2010), pada tahun 2009 surat kabar harian Warta Kota menempati urutan ke-4 sebagai koran yang paling banyak dibaca oleh pembaca Jabodetabek.


Tabel 1.1 Urutan 15 Koran Teratas di Jabodetabek(dilihat dari jumlah pembaca)

No.	Print Title	Readers (000)
1	Pos Kota	919
2	Kompas	879
3	Top Skor	728
4	Warta Kota	677
5	Seputar Indonesia	369
6	Berita Kota	346
7	Koran Tempo	259
8	Radar Bogor	239
9	Lampu Hijau	211
10	Media Indonesia	166
11	Republika	96
12	Non Stop	82
13	Rakyat Merdeka	67
14	Bisnis Indonesia	59
15	The Jakarta Post	52

Sumber : Nielsen Readership Study W4 2009

Pada tahun 2010, SKH Warta Kota menempati urutan ke 5 (Nielsen dalam "Category of Entry", tanpa tahun).

Gambar 1.1 Top Newspaper 2010



Sumber: Nielsen Media Index W4 2010

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pemberitaan mengenai korban tindak kekerasan seksual pada anak yang menjadi subyek pemberitaan, bukan pada pelaku tindak kekerasan seksual pada anak, dengan pertimbangan peneliti yang mengacu pada hasil riset yang dilakukan oleh Yayasan Kalyanamitra dan LPA Jatim bahwa yang menjadi korban tindak kekerasan seksual terjadi pada anak berusia di bawah 17 tahun sedangkan yang menjadi pelaku tindak kekerasan seksual adalah orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas.

- “(1) Riset Yayasan Kalyanamitra menemukan 185 kasus kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan di mana 75% yang menjadi korban adalah anak perempuan di bawah usia 17 tahun (Suyanto, 2010: 239).
- (2) Sedangkan hasil pendataan yang dilakukan LPA Jatim pelaku tindak kekerasan seksualitas tampaknya lebih banyak dan potensial dilakukan oleh orang-orang dewasa dengan usia tergolong usia dewasa yakni berusia 18 tahun ke atas (Suyanto, 2010: 60).

Berdasarkan hasil dari kedua riset tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang harus mendapatkan perlindungan dalam kasus kekerasan seksual pada anak adalah anak di bawah 17 tahun yang menjadi korban. Hal ini telah dipaparkan dalam Kode Etik Jurnalistik oleh Dewan Pers pada pasal 4.

Penelitian ini menganalisis berita kekerasan seksual pada anak karena pada saat itu pemberitaan media massa sedang mengangkat berita mengenai peristiwa kekerasan seksual anak yang dialami oleh R. yang diperkosa oleh ayahnya sendiri dan peneliti merasa prihatin dengan meningkatnya tindak kekerasan seksual pada anak tiap tahunnya, dari data yang ditemukan oleh peneliti dari TribunNews.com :

“Berdasar data yang dipantau Pusat Data dan Informasi Komnas PA sejak Januari hingga Juni 2013, terdapat 1.032 kasus kekerasan yang menimpa anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 535 kasus atau sekitar 52 persen merupakan kasus kekerasan seksual. Selebihnya, kasus kekerasan fisik sebanyak 294 kasus, kekerasan psikis sebanyak 203 kasus”.(Wahyu Aji, TribunNews.com).

Tak hanya itu penelitian dilakukan dengan meneliti teks berita yang terbit di surat kabar harian Warta Kota pada periode Januari-Juli 2013. Alasan pemilihan *time frame* ini karena menurut penulis pada awal tahun merupakan awal dari perubahan pada tahun sebelumnya. Selain itu pada tahun 2013 Komnas PA menyatakan, “tahun 2013 sebagai tahun darurat nasional terhadap kekerasan seksual” (Hikmat, 2013:40).

Kekerasan seksual pada anak juga harus menjadi perhatian khusus tak hanya dalam bidang hukum, tapi juga pada kinerja media dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pemberitaan kekerasan seksual pada media massa juga masih menjadi diskusi bersama antara

Dewan Pers dengan Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan dalam hal memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual

Maka, dengan penelitian ini peneliti akan melihat sejauh mana surat kabar harian Warta Kota menerapkan kode etik jurnalistik dalam penyajian berita kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana penerapan etika jurnalistik dalam penyajian berita kekerasan seksual anak di surat kabar harian Warta Kota periode Januari-Juli 2013?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika jurnalistik dalam penyajian berita kekerasan seksual anak di surat kabar harian Warta Kota.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah Ilmu Komunikasi (Jurnalistik), khususnya penerapan etika jurnalistik dalam penyajian berita kekerasan seksual anak di surat kabar. Penelitian ini kelak bisa menjadi referensi pada penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk terapan Ilmu Komunikasi, terlebih pada ilmu jurnalistik sehingga dapat diterapkan pada saat

mahasiswa sudah memasuki dunia kerja jurnalistik dan untuk mengevaluasi kinerja surat kabar dalam penerapan etika jurnalistik sehingga dapat menciptakan seorang wartawan yang professional dan dapat meningkatkan moral kewartawanan.

E. KERANGKA TEORI

Kerangka teori digunakan untuk memudahkan penelitian, sebab teori merupakan pedoman berpikir bagi peneliti. Menurut Usman dan Akbar (2008:7) teori juga dapat berfungsi untuk memutuskan dalam pengajuan masalah, judul, penyusunan kerangka teoretis, pengajuan hipotesis, metodologi penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Oleh karena itu dalam menjalankan penelitian terlebih dahulu peneliti harus memiliki kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti akan menyoroiti masalah yang akan diteliti.

Teori yang dianggap relevan untuk membantu peneliti dalam penelitian ini adalah kode etik jurnalistik, khususnya kode etik jurnalistik yang disahkan oleh Dewan Pers dan Kekerasan Seksual.

1. Kode Etik Jurnalistik

Jurnalistik adalah suatu pekerjaan yang mengemban tanggung jawab dan mensyaratkan adanya kebebasan. Karena tanpa adanya kebebasan seorang wartawan sulit untuk melakukan pekerjaanya. Akan tetapi, kebebasan tanpa disertai tanggung jawab mudah menjerumuskan wartawan ke dalam praktek

jurnalistik yang kotor, merendahkan harkat dan martabat wartawan tersebut. Karena itulah baik di negara maju maupun negara berkembang persyaratan untuk menjadi wartawan dirasa sangat berat sekali. Wartawan harus benar-benar bisa menjaga perilaku dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalis.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang wartawan selain dibatasi dengan landasan hukum, yaitu UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpedoman terhadap kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan (UU Pers No.40 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 14) ini menandakan bahwa kode etik jurnalistik merupakan amanat dari undang-undang negara.

Menurut Masduki dalam bukunya *Kebebasan Pers dan Kode Etik* mengatakan bahwa kode etik pada umumnya dirumuskan dan dikeluarkan oleh organisasi atau asosiasi profesi untuk dijadikan pedoman (Masduki, 2003:50). Oleh sebab itu kode etik jurnalistik dapat disimpulkan sebagai standart aktivitas anggota profesi kewartawanan, dan kode etik sekaligus sebagai pedoman.

Menurut Siregar (dalam Sulistyowati, 2004:125) kode etik jurnalistik diperlukan agar membantu para jurnalis menentukan apa yang benar dan yang salah, baik dan buruk, serta bertanggung jawab atau tidak dalam proses kerja kewartawanan

Kode etik jurnalistik juga dapat digunakan masyarakat sebagai pedoman dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya bias interaksi antara anggota profesi kewartawanan dalam membuat berita. Kode etik jurnalistik ini juga bertujuan agar seorang wartawan dapat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyiarkan informasi.

Kode etik pada dasarnya untuk mengawasi, melindungi, sekaligus membatasi kerja sebuah profesi, khususnya profesi kewartawanan. Menurut Guru besar komunikasi Universitas Indonesia, M. Alwi Dahlan (dalam Sukardi, 2007:25), ada lima manfaat penerapan kode etik, yaitu:

- a. Melindungi keberadaan seorang profesional dalam berkiprah di bidangnya (dalam hal ini media massa);
- b. Melindungi masyarakat dari malpraktek oleh praktisi (dalam hal ini praktisi media) yang kurang profesional;
- c. Mendorong persaingan sehat antar praktisi (dalam hal ini praktisi media);
- d. Mencegah kekurangan antar rekan profesi
- e. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber

Dalam sejarah pers Indonesia, terdapat sejumlah kode etik jurnalistik yang dirumuskan untuk mengatur kinerja profesi wartawan, di antaranya kode etik yang dirumuskan pertama kali oleh PWI, AJI, dan KEWI. Apabila mengacu pada kode etik jurnalistik yang disahkan oleh Dewan Pers pada 14 Maret 2006 dan telah disepakati oleh 29 organisasi kewartawanan terdapat 11 pasal kode etik yang dapat dijadikan pedoman wartawan dalam menjalankan profesinya.

<http://www.dewanpers.or.id>

Kebebasan pers tidak seolah-olah milik wartawan, pengelola media pers, atau pengusaha pers, tetapi kebebasan pers itu juga dimiliki oleh masyarakat. Oleh sebab itu untuk menjamin kebebasan pers atau kemerdekaan pers yang bertanggungjawab dalam menyajikan informasi dengan etika baik, maka seorang wartawan harus memerlukan landasan moral dan etika profesi wartawan sebagai

pedoman dalam menjalankan tugas profesinya sebagai pekerja pers. Oleh sebab itu wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik yang telah disahkan oleh Dewan Pers yang terdiri dari 11 pasal.

Dalam penelitian ini yang mengambil topik mengenai penerapan kode etik jurnalistik dalam penyajian berita kekerasan seksual anak, peneliti tidak akan menguji kesemua pasal yang dipaparkan dalam kode etik yang disahkan oleh Dewan Pers, melainkan hanya mengambil pasal-pasal yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Alasan peneliti tidak menguji semua pasal tersebut dikarenakan tidak semua pasal dapat dioperasionalkan ke dalam berita mengenai kekerasan seksual pada anak.

Pasal-pasal yang akan digunakan oleh peneliti untuk menguji penerapan kode etik jurnalistik oleh wartawan dalam menyajikan sebuah berita kekerasan seksual adalah:

1. Pasal 4 “*Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul*”. Penafsiran yang digunakan pada pasal 4 ialah:
 - a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
 - b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
 - c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan
 - d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Penulis akan mendeskripsikan satu persatu definisi dari tiap point penafsiran pada pasal 4 :

- a. Bohong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya”(KBBI, 2002:160). Dari deskripsi ini penulis menarik kesimpulan bahwa kriteria berita yang dapat dikatakan sebagai berita bohong ialah berita yang dianggap tidak sesuai dengan bukti, fakta, atau keadaan yang sebenarnya. Fakta dapat diketahui dari nilai informasi peristiwa tersebut, maka indikator berita bohong ada atau tidaknya unsur 5W1H.
- b. Fitnah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang) (KBBI, 2002:318). Dari deskripsi ini penulis menarik kesimpulan bahwa kriteria berita yang dapat dikatakan sebagai berita fitnah ialah sebuah berita yang memuat tuduhan tanpa dasar, yang dilakukan dengan sengaja disertai niatai jelek yang bertujuan untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekkan orang lain tanpa dilampirkan oleh fakta yang sesuai dengan keadaan yang terjadi. Maka untuk mengetahui apakah tuduhan tersebut bersifat fitnah atau tidak diperlukan adanya bukti pendukung seperti adanya saksi yang melihat, yang nantinya dapat dijadikan narasumber.
- c. Sadis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “*tidak mengenal belas kasihan; kejam; buas; ganas; kasar*” (KBBI, 2002:976). Dari deskripsi ini penulis menarik kesimpulan bahwa kriteria berita yang dapat dikatakan sebagai

berita sadis ialah berita yang isinya sangat kejam melebihi kejahatan manusia pada umumnya terhadap orang lain.

- d. Cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *adalah* “keji dan kotor; tidak senonoh; sangat menjijikan (melanggar kesopanan, kesusilaan)” (KBBI, 2002:184). Dari deskripsi ini penulis menarik kesimpulan bahwa kriteria berita yang dapat dikatakan sebagai berita cabul ialah pemberitaan yang isinya terdapat unsur-unsur cabul seperti penggunaan kata-kata porno ataupun penggunaan kata-kata vulgar untuk dibaca oleh masyarakat.

2. Pasal 5 “*Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan*”. Penafsiran yang digunakan pada pasal 5 ialah:

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Dalam pasal 5 media diharapkan agar dalam memberitakan kasus kekerasan seksual pada anak harus memperhatikan kepedulian terhadap korban. Perlindungan identitas korban diutamakan pada jangan menuliskan nama, alamat, dan pekerjaan dan hal lain yang mengarahkan kepada korban tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini penerapan pasal 5, peneliti hanya memfokuskan pada penyebutan identitas korban tindak kekerasan seksual pada anak.

3. Pasal 9 “*Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik*”. Penafsiran yang digunakan pada pasal 9 ialah:

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. (<http://www.dewanpers.or.id> diakses 01 April 2013)

Dalam pasal ini wartawan sebagai pihak yang melakukan kegiatan jurnalistik yaitu mencari, mengolah dan mempublikasikan suatu berita. Sedangkan narasumber ialah seorang yang memberikan keterangan secara langsung kepada wartawan. Kehidupan pribadi ialah kehidupan seseorang dan keluarganya yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum, mencakup fisik, mental, social, seksual, dan sebagainya. Sedangkan kepentingan umum atau kepentingan publik adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban.

Kekerasan seperti yang dijelaskan dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada pasal 1 yaitu,

“kekerasan terhadap perempuan” adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. (www.elsam.or.id diakses 28 Oktober 2013)

Kekerasan seksual dapat dilakukan dan dialami oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Dalam penelitian ini, fokus perhatian diberikan kepada anak perempuan yang mengalami tindakan kekerasan seksual.

Bentuk kekerasan berdasarkan publikasi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, *Kekerasan Seksual: Tangani dan Tangani* (2011), dapat dibedakan menjadi 14 bentuk kekerasan seksual. Keempat belas kekerasan seksual tersebut yaitu:

1. **Perkosaan** yaitu serangan yang diarahkan pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), anus atau mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual atau pun benda-benda lainnya. Serangan itu dilakukan dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, di bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

2. **Perdagangan perempuan** untuk tujuan seksual adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.
3. **Pelecehan seksual** merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
4. **Penyiksaan seksual** adalah perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang

ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.

5. **Eksplorasi Seksual** merujuk pada aksi atau percobaan penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan, untuk tujuan seksual termasuk tapi tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain.
6. **Perbudakan Seksual** adalah sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada “hak kepemilikan” terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual.
7. **Intimidasi/serangan bernuansa seksual**, termasuk ancaman/percobaan perkosaan adalah tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain.
8. **Kontrol seksual**, termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama mencakup berbagaitindak kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak hanya melalui kontak fisik, yang dilakukan untuk mengancam atau memaksakan perempuan mengenakan busana tertentu atau dinyatakan

melanggar hukum karena cara ia berbusana atau berelasi sosial dengan lawan jenisnya.

9. **Pemaksaan Aborsi** adalah pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
10. **Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual** adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan.
11. **Pemaksaan perkawinan**, termasuk kawin paksa dan kawin gantung adalah situasi dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, termasuk di dalamnya situasi dimana perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar ia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang ia inginkan atau dengan orang yang tidak ia kenali, untuk tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga maupun tujuan lainnya.
12. **Prostitusi Paksa** merujuk pada situasi dimana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Pengondisian ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk dapat melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan hutang, atau ancaman kekerasan.
13. **Pemaksaan kehamilan** yaitu ketika perempuan melanjutkan kehamilan yang tidak ia kehendaki akibat adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan

yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya akibat perkosaan tersebut.

14. **Praktik tradisi bernuansa seksual** yang bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan merujuk pada kebiasaan berdimensi seksual yang dilakukan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan atau dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. (<http://www.komnasperempuan.or.id> *Kekerasan Seksual: Tangani dan Tangani*).

Kekerasan seksual pada perempuan khususnya anak bisa terjadi pada lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Kekerasan seksual juga dapat terjadi sejak masih berada di dalam kandungan. Berikut tindak kekerasan dalam siklus kehidupan perempuan (Bagong, 2010:254):

Tabel 1.2Tindak Kekerasan dalam Siklus Kehidupan Perempuan

Fase Kehidupan	Bentuk Tindak Kekerasan
Sebelum Lahir	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengguguran karena seleksi jenis kelamin b. Siksaan selama kehamilan c. Kehamilan paksaan
Bayi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembunuhan anak-anak perempuan (<i>infanticide</i>) b. Penganiayaan fisik dan emosional c. Pembedaan akses makanan dan perawatan medis pada bayi
Anak-anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Perkawinan anak-anak b. Penganiayaan seksual oleh anggota keluarga ataupun orang lain c. Pembedaan akses makanan dan perawatan media pada anak perempuan

	d. Pelacuran anak-anak
Remaja	a. Kekerasan pada masa pacaran b. Remaja yang dilacurkan c. Pelecehan Seksual d. Perkosaan e. Pelacuran dan perdagangan perempuan
Usia Reproduksi	a. Penyiksaan perempuan oleh partner laki-laki b. Perkosaan dalam perkawinan c. Penyiksaan dan pembunuhan akibat mahar (<i>dowry</i>) d. Pembunuhan oleh partner laki-laki e. Penyiksaan psikologis f. Pelecehan di tempat kerja g. Pelecehan perempuan cacat
Usia Tua	a. Pengabaian dan penghinaan janda dan perempuan tua b. Pengucilan dan memaksa menurut janda dan perempuan tua c. Pelakuan kejam terhadap janda dan perempuan tua

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada hasil dokumentasi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan mengenai total kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi dalam realitas dan mendapat peringkat tertinggi yaitu perkosaan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pelecehan seksual, dan penyiksaan seksual (<http://www.komnasperempuan.or.id> *Kekerasan Seksual: Tangani dan Tangani*).

F. KERANGKA KONSEP

Untuk dapat mengetahui sejauhmana surat kabar telah menerapkan etika jurnalistik dalam penyajian berita kekerasan seksual anak di surat kabar, maka

dalam proses penelitian ini peneliti melakukan proses pengkodean terhadap data-data mentah yang akan dikelompokkan ke dalam beberapa dimensi fungsi. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini diturunkan dari teori yang telah dijelaskan peneliti sebelumnya. Dalam pengelompokkan unit analisis peneliti tidak akan menurunkan semua teori, tetapi hanya mengambil point-point teori yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan etika jurnalistik pemberitaan kekerasan seksual anak di surat kabar harian Warta Kota.

Berikut ini pengelompokan unit analisis yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini:

Tabel 1.3. Tabel Unit Analisis

No.	Unit Analisis	Kategorisasi
1.	Unsur bohong dalam pembuatan sebuah berita tindak kekerasan seksual anak.	<u>Ada atau Tidak</u> bukti pendukung dan deskripsi peristiwa dengan memperhatikan unsur 5W1H
	Unsur fitnah dalam pembuatan sebuah berita tindak kekerasan seksual anak	<u>Ada atau Tidak</u> keterangan saksi atau narasumber
	Unsur sadis dalam pembuatan sebuah berita tindak kekerasan seksual anak.	a. <u>Ada atau Tidak</u> penggunaan narasi (kata atau kalimat) gambar yang mendeskripsikan kronologi kekejaman b. <u>Ada atau Tidak</u> foto atau gambar yang menggambarkan kronologi kekejaman
	Unsur cabul dalam pembuatan sebuah berita tindak kekerasan seksual anak.	a. <u>Ada atau Tidak</u> penggunaan narasi (kata atau kalimat) menggunakan unsur-unsur cabul seperti penggunaan narasi atau kata-kata porno b. <u>Ada atau Tidak</u> foto atau gambar yang menggambarkan usnusr cabul atau pornografi.
2.	Pencantuman identitas korban tindak kekerasan	Nama korban tindak kekerasan seksual dicantumkan <u>secara lengkap atau disamarkan</u>
		Tempat tinggal korban tindak kekerasan seksual

	seksual anak	dicantumkan <u>secara lengkap atau disamarkan</u>
		Jenis pekerjaan korban tindak kekerasan seksual dicantumkan <u>secara lengkap atau disamarkan</u>
3.	Menghormati hak narasumber	Dalam artikel pemberitaan kekerasan seksual anak, jurnalis <u>sudah menghormati hak narasumber atau belum</u> ketika menulis berita.

G. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pasal 4 : “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”.

Dalam penelitian ini penafsiran pasal 4 yang digunakan mengenai unsur bohong, fitnah, sadis, dan cabul dalam sebuah berita kekerasan seksual anak. Unsur bohong, fitnah, sadis, dan cabul dalam kode etik jurnalistik sangat diharamkan karena dapat merugikan banyak orang dan menjadikan sebuah berita yang kurang baik bagi pembaca.

a) Unsur bohong dalam penelitian ini dapat dioperasionalkan sebagai berikut :

- 1) Adanya keterangan pendukung dalam mendeskripsikan peristiwa ke dalam sebuah berita dengan memperhatikan unsur 5W1H (What, When, Where, Who, Why, How)
- 2) Tidak ada keterangan pendukung dalam mendeskripsikan peristiwa ke dalam sebuah berita dengan tidak memperhatikan unsur 5W1H (What, When, Where, Who, Why, How).

b) Unsur fitnah dalam penelitian ini dapat dioperasionalkan sebagai berikut:

- 1) Adanya keterangan dari saksi atau narasumber dalam pembuatan berita kekerasan seksual pada anak.
- 2) Tidak adanya keterangan dari saksi atau narasumber dalam pembuatan berita kekerasan seksual pada anak.

c) Unsur Sadis dalam penelitian ini dapat dioperasionalkan sebagai berikut:

- 1) Adanya penggunaan narasi (kata atau kalimat) yang mendeskripsikan kronologi kejadian peristiwa dalam artikel berita kekerasan seksual pada anak.
- 2) Tidak adanya penggunaan narasi (kata atau kalimat) yang mendeskripsikan kronologi kejadian peristiwa dalam artikel berita kekerasan seksual pada anak.
- 3) Adanya penggunaan gambar atau foto yang menggambarkan kronologi kejadian peristiwa dalam artikel berita kekerasan seksual pada anak.
- 4) Tidak adanya penggunaan gambar atau foto yang menggambarkan kronologi kejadian peristiwa dalam artikel berita kekerasan seksual pada anak.

d) Unsur cabul dalam penelitian ini dapat dioperasionalkan sebagai berikut:

- 1) Adanya penggunaan narasi (kata atau kalimat) yang menggunakan unsur-unsur cabul seperti penggunaan kata-kata porno ataupun penggunaan kata-kata vulgar dalam artikel berita kekerasan seksual pada anak.

- 2) Tidak adanya penggunaan narasi (kata atau kalimat) yang menggunakan unsur-unsur cabul seperti penggunaan kata-kata porno ataupun penggunaan kata-kata vulgar dalam artikel berita kekerasan seksual pada anak.
- 3) Adanya penggunaan gambar atau foto yang menggambarkan unsur pornografi dalam artikel berita kekerasan seksual pada anak.
- 4) Tidak adanya penggunaan gambar atau foto yang menggambarkan unsur pornografi dalam artikel berita kekerasan seksual pada anak.

2. **Pasal 5** : *“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”*

Identitas dalam hal ini meliputi semua data informasi yang menyangkut diri seseorang yaitu, nama, jenis pekerjaan, dan alamat tinggal.

- a) Nama korban tindak kekerasan seksual dicantumkan **secara lengkap atau disamarkan.**

Dalam penulisan berita mengenai tindak kekerasan seksual anak di surat kabar nama korban kekerasan seksual anak harus disamarkan. Penyamaran identitas ini bertujuan untuk mencegah dampak lebih berat kepada korban dan keluarganya atas peristiwa tersebut.

- 1) Nama **disamarkan** berarti nama korban kekerasan seksual, terlebih pada anak yang kurang dari 16 tahun tidak disebutkan secara lengkap melainkan disamarkan.

- 2) Nama **ditulis secara lengkap** berarti nama korban kekerasan seksual, terlebih pada anak yang kurang dari 16 tahun disebutkan secara lengkap identitas dan tidak adanya penyamaran identitas korban.
- b) Tempat tinggal korban tindak kekerasan seksual dicantumkan **secara lengkap atau disamarkan.**
- 1) Alamat tempat tinggal **disamarkan** berarti alamat tempat tinggal kekerasan seksual tidak disebutkan secara lengkap ataupun tidak disebutkan dalam artikel berita.
- 2) Alamat tempat tinggal **tidak disamarkan** berarti alamat tempat tinggal korban kekerasan seksual disebutkan secara lengkap dalam artikel berita.
- c) Jenis pekerjaan korban dan pelaku tindak kekerasan seksual dicantumkan **secara lengkap atau disamarkan.**
- 1) Jenis pekerjaan korban **disamarkan** berarti jenis pekerjaan korban kekerasan seksual tidak disebutkan secara lengkap ataupun tidak disebutkan dalam artikel berita.
- 2) Jenis pekerjaan korban tidak **disamarkan** berarti jenis pekerjaan korban kekerasan seksual disebutkan secara lengkap ataupun disebutkan dalam artikel berita.

3. **Pasal 9:** “*Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik*”

- 1) Dalam artikel pemberitaan kekerasan seksual pada anak, jurnalis **sudah menghormati hak narasumber**, berarti jurnalis tidak menggali lebih dalam informasi mengenai kehidupan korban dan keluarganya yang bukan merupakan kepentingan publik.
- 2) Dalam artikel pemberitaan kekerasan seksualitas pada anak, jurnalis **belum menghormati hak narasumber**, berarti jurnalis menggali lebih dalam informasi mengenai kehidupan korban dan keluarganya yang bukan merupakan kepentingan publik.

H. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena penelitian ini akan menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasi.

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif karena menggunakan analisis isi sebagai metode pengumpulan data. Menurut Berelson (dalam Martono, 2010:76), analisis isi merupakan teknik penelitian yang objektif, sistematis, dan menggambarkan secara kuantitatif mengenai isi media komunikasi yang bersifat manifest. Metode analisis isi dalam penelitian ini menggunakan perhitungan secara kuantitatif. Penelitian ini menghitung kemunculan unit analisis atau distribusi frekuensi kemunculan unit analisis yang telah dibuat oleh peneliti yang

berhubungan dengan topik penelitian. Hasil dari kemunculan unit analisis atau distribusi frekuensi kemunculan unit analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

2. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah semua berita tentang kekerasan seksual anak yang terdapat pada surat kabar harian Warta Kota pada periode Januari-Juli 2013. Peneliti tertarik mengambil obyek penelitian surat kabar harian Warta Kota karena surat kabar ini tidak memiliki kriteria yang sama dengan koran kuning (Poskota ataupun Lampau Hijau) dan surat kabar harian Warta Kota telah menempati posisi yang signifikan sebagai koran terbesar di Jabotabek. Surat kabar harian Warta Kota dalam penggunaan bahasa lebih mudah dimengerti oleh pembaca, dan disertai ilustrasi grafis, tabel, dan gambar yang proposional.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek, orang, atau keadaan yang paling tidak memiliki satu karakteristik unit yang sama (Furqon, 2011:146). Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berita mengenai kekerasan seksual anak pada surat kabar harian Warta Kota periode Januari-Juli 2013.

Sampel sejumlah suatu analisis yang merupakan bagian dari keseluruhan anggota populasi (Furqon, 2011:146). Teknik sampling yang digunakan untuk mengambil sampel adalah teknik sampel total yaitu dengan memakai seluruh populasi dalam pelaksanaan penelitian.

Dalam penelitian ini, sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini sebanyak 45 berita, karena berita yang ditetapkan peneliti berita yang mencakup kekerasan seksual anak di surat kabar harian Warta Kota. Untuk menentukan berita-berita yang termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual, peneliti melakukan dengan cara (1) membaca terlebih dahulu artikel dan mencari kata kunci yang berhubungan dengan kekerasan seksual (perkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan). Setelah peneliti menemukannya berita yang mengandung kekerasan seksual barulah peneliti (2) melihat umur korban yang dapat dikategorikan sebagai anak. Menurut kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, yang dapat dikatakan anak adalah seseorang yang umurnya masih di bawah 16 tahun dan belum menikah. Berita yang didapatkan di SKH Warta Kota sebagian besar mengenai berita perkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual, berita-berita tersebut dapat digolongkan sebagai berita kekerasan seksual. Setelah kedua tahapan tersebut terpenuhi semua barulah peneliti melakukan analisis isi terhadap artikel yang sudah ditentukan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data atau pengambilan data yang digunakan penulis adalah analisis isi.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa teks berita. Teks berita akan dikumpulkan dan akan dilakukan pengamatan terhadap isi pemberitaan mengenai kekerasan seksual pada anak dari surat kabar lokal yang menjadi obyek penelitian, dalam hal ini surat kabar harian Warta Kota.

Berdasarkan jenisnya, data dapat dibedakan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut (Amir, 1995:132). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi isi informasi atau kliping artikel berita yang akan dijadikan bahan penelitian yakni pemberitaan kekerasan seksual anak yang dimuat di surat kabar harian Warta Kota yang periode waktunya dibatasi oleh peneliti. Periode waktu yang ditetapkan oleh peneliti yakni mulai Januari-Juli 2013. Selain menggunakan data primer dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut (Amrin, 1995:132), atau dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan studi pustaka untuk dapat menggumpulkan teori-teori yang dapat mendukung penelitian ini mengenai kode etik jurnalistik dalam berita kekerasan seksual anak.

Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya menggunakan data primer dan sekunder tetapi juga melakukan pengkodean. Sebelum dilaksanakan kegiatan pengkodean peneliti terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada pengkodean mengenai masalah yang akan diteliti, batasan masalah, dan unit analisis yang telah dipaparkan oleh peneliti.

Dalam proses pengkodean, pengkodean dipilih sendiri oleh peneliti dengan harapan pengkodean memiliki pemahaman mengenai dunia jurnalistik khususnya mengenai penerapan etika jurnalisme.

5. Uji Reliabilitas

Kategorisasi yang telah ditetapkan peneliti belum memiliki standar yang teruji, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti melakukan uji reliabilitas. Dalam uji reliabilitas penelitian ini peneliti mengacu pada rumus *Ole R. Holsty*.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pretest dengan cara mengkodekan sampel ke dalam kategorisasi yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dalam kegiatan ini tidak hanya peneliti yang melakukan tetapi ada seseorang yang akan membantu peneliti (pengkodekan). Pengkodekan ini ditunjuk oleh peneliti sebagai pembanding (Kriyantono, 2006:235).

Hasil pengkodekan tersebut akan dibandingkan dengan menggunakan rumus

Hosty (Eriyanto, 2011: 290):
$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

Keterangan :

CR : *Coeficient Reliability*

M : Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkodekan dan peneliti

N1 dan N2 : Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkodekan dan peneliti

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikan ke dalam aturan yang berlaku, dengan kata lain analisis data merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi dan analisis data yang diperoleh dari lapangan (Martono. N, 2010:127).

Setelah semua data terkumpul selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang telah peneliti dapatkan dari sumber data. Dalam analisis data ada beberapa

tahapan yang harus dilalui peneliti untuk melakukan analisis data, yaitu: data *coding*, data *entering*, data *cleaning*, data *output* dan data *analyzing* (Nueman, 2003; Faisal, 2001 dalam Martono. N, 2010:128).

- a. Data *Coding* atau koding merupakan suatu proses penyusunan data mentah secara sistematis, dalam penelitian ini data mentah berupa artikel berita kekerasan seksual anak di surat kabar harian Warta Kota periode Januari-Juli 2013. Untuk melakukan proses ini peneliti harus membuat lembar koding yang berisi mengenai prosedur pengodingan.
- b. Data *Entering* merupakan proses pemindahan data yang telah diubah ke dalam kode angka ke dalam komputer.
- c. Data *Cleaning* merupakan proses pengecekan untuk memastikan bahwa seluruh data yang telah di masukkan ke komputer sudah sesuai dengan informasi yang sebenarnya.
- d. Data *Output* merupakan tahapan penyajian hasil pengolahan data dengan bentuk yang mudah dibaca dan lebih menarik. Penyajian data ini dapat disajikan dalam bentuk tabel (distribusi frekuensi dan *crosstabulation* atau tabel silang), grafik atau dalam bentuk gambar.
- e. Data *Analyzing* merupakan tahap akhir dalam penelitian. Tahap ini mengharuskan peneliti untuk menginterpretasikan data yang sudah diperoleh selama pengumpulan data di lapangan.